



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IV**

Alamat: Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630 Laman www.lldikti4.or.id

Nomor : 17590/LL4/KP/2023

12 Desember 2023

Hal : Pengusulan Perpindahan *Homebase* Dosen Eksternal

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 25 Tahun 2023 Tanggal 5 Desember 2023 Tentang Panduan Registrasi dan Perubahan Data Pendidik Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan perpindahan *Homebase* Eksternal dilakukan melalui laman PDDIKTI dan Proses Perubahan Data Dosen (PDD) dilakukan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER).
2. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Perubahan *Homebase* Dosen Eksternal adalah SK Pemberhentian dari Perguruan Tinggi Asal, SK Pengangkatan Sebagai Dosen Tetap dari Perguruan Tinggi Tujuan, KTP, Surat Pernyataan Mutasi Eksternal.
3. Surat Rekomendasi Pindah *Homebase* Dosen yang semula dibuat oleh LLDIKTI Wilayah IV tidak lagi menjadi dokumen syarat dalam pengajuan Perubahan *Homebase* Dosen Eksternal.
4. Sehubungan dengan poin nomor 3 di atas, LLDIKTI Wilayah IV tidak lagi menerbitkan rekomendasi pindah *homebase* dosen. Aplikasi homebase.lldikti4.id tidak lagi digunakan untuk layanan rekomendasi pindah *homebase* dosen.
5. Apabila terdapat ketidaksepakatan (konflik) antara PTS Asal, dosen, dan PTS penerima dan telah melalui proses mediasi, maka penerbitan Surat Keputusan Perpindahan *Homebase* Dosen merupakan wewenang Kepala LLDIKTI Wilayah IV bagi yang memiliki Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor. Surat Keputusan Perpindahan Dosen yang memiliki Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar diterbitkan dari Dirjen Diktiristek atau Dirjen Diksi.
6. Permohonan proses mediasi dan keputusan sebagaimana tercantum pada poin 5 di atas, diajukan melalui laman empat.lldikti4.id pada menu layanan lainnya.

Kepala LLDIKTI Wilayah IV



M. Samsuri

NIP 197901142003121001

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE